

LAMPIRAN

Lampiran 1
Peraturan Desa Punten Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA PUNTEN**

Jl. Raya Punten No. 19 Telp. (0341)591742 Batu 65338

PERATURAN DESA PUNTEN
NOMOR 03 TAHUN 2003

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNTEN**

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan potensi dan kekayaan desa serta dapat meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Punten.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DESA PUNTEN TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu

Kepala Daerah adalah Walikota Batu

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Pemerintah Kota

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintahan dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa

Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa dalam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa

Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

1. Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDES adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa, yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Desa yang di pisahkan.

BAB. II

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1) Badan Usaha Milik Desa berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Desa, yang merupakan kesatuan unit – unit usaha ekonomi yang di kelola secara profesional dengan nama “Punjung Tentrem” disingkat Punten
- 2) Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga komersial yang di kelola secara produktif dan profesional secara teknis operasional tanpa campur tangan Aparatur Pemerintah desa dan berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- 1) Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di Desa Punten dan untuk pertama kali berkantor di Jalan Raya Punten no. 19, Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- 2) Mempunyai lingkup wilayah usaha satu Desa Punten dan dapat di kembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna ke beberapa desa dan atau melakukan kerjasama antar desa.

BAB III

TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- 1) Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat

- (2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa
- (3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian desa

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Usaha Milik Desa melaksanakan kegiatan usaha ;

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha yang sudah ada; meliputi;
 - a. Pengelolaan air minum, yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak
 - b. Pengelolaan bidang usaha simpan pinjam yang akan di tingkatkan menjadi Bangk Kredit Desa (BKD).
 - c. Pengelolaan Pasar Sore sebagai embrio Pasar Desa.
- (2) Melaksanakan pengembangan kegiatan usaha meliputi;
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, pusat perkulakan 9 (sembilan) bahan pokok.
 - b. Berusaha dalam bidang pertanian hortikultura dan agro bisnis.
 - c. Berusaha dalam bidang konveksi
 - d. Berusaha dalam bidang industri kecil dan kerajinan rakyat
 - e. Berusaha dalam bidang lain yang dapat diwujudkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa, meliputi ;

- (1) Dewan Komisaris
- (2) Dewan Direksi
- (3) Pengelola Usaha/Kepala Unit Usaha atau Manager

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris merupakan Dewan yang mewakili dan memiliki kepentingan pemilik Badan Usaha Milik Desa, terdiri dari :
- a. 2 orang dari Pemerintah Desa
 - b. 2 orang dari Lembaga Desa
 - c. 1 orang atau sebanyak – banyaknya 3 orang dari BPD atau Pemuka Masyarakat
- (2) Susunan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik desa terdiri dari :
- a. Presiden komisaris
 - b. wakil presiden komisaris
 - c. sekretaris Dewan komisaris
 - d. anggota Dewan komisaris
- (4) Anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam suatu musyawarah desa yang di pimpin Kepala desa yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) para Perangkat Desa, Anggota BPD atau Tokoh Masyarakat, Pengurus LPMD, Ketua RW, Ketua RT dan hasil Musyawarah Desa di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa Bakti Dewan Komisaris 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali dalam RUPS

Pasal 8

Rapat Umum Dewan Komisaris di adakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau secara periodik untuk menetapkan :

- a. Pengangkatan Dewan Direksi
- b. Menetapkan Kebijakan Pengembangan Usaha
- c. Membahas setiap masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Kewajiban Dewan Komisaris

- (1) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa
- (2) Melaksanakan pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa
- (3) Memberikan nasehat dan saran kepada Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik desa

Pasal 10

angan Dewan Komisaris

minta Laporan Pertanggungjawaban Dewan Direksi setiap akhir tahun

minta Laporan Kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa

minta Laporan Rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit
nya

Pasal 11

wan Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa di angkat dan diberhentikan oleh dewan
misaris

angkatan dan pemberhentian Dewan Direksi di tetapkan melalui Rapat Umum Dewan Komisaris

Pasal 12

unan Dewan Direksi, terdiri dari

Direktur Utama

Direktur Keuangan

Direktur Umum

di pandang perlu, dapat di tambah

Direktur Bidang Produksi

Direktur Bidang Jasa

syarat yang dapat diangkat menjadi Dewan Direksi

Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa penuh pengabdian terhadap perekonomian desa

Sehat jasmani dan rohani

Berpendidikan minimal SLTP

Diutamakan warga desa yang profesional dan ahli di bidangnya.

sa bakti Dewan Direksi 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali sesuai dengan persyaratan

- 4) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila :
- a. Telah selesai masa baktinya
 - b. Karena meninggal Dunia
 - c. Karena mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa
 - e. Karena tersangkut tindak pidana

Pasal 13

Tugas dan kewajiban Dewan Direksi

- (1) Menyelenggarakan dan memajukan bidang usaha
- (2) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
- (3) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- (4) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya
- (5) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan
- (6) Memberi laporan perkembangan Badan Usaha kepada Dewan Komisaris
- (7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun
- (8) Memberi laporan kegiatan utama usaha Badan Usaha Milik Desa dan perubahan selama tahun buku
- (9) Memberi laporan rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut

Pasal 14

Hak Dewan Direksi

- (1) Menerima penghasilan atau imbalan jasa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Pengelola Usaha/Kepala Unit Usaha atau manager
- (3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan pada unit-unit usaha
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha
- (5) Meminta laporan kepada Kepala Unit Usaha atau manager sewaktu-waktu diperlukan

BAB V

PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLAAN

Pasal 15

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa adalah :

- (1) **Transparan**
Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus di lakukan secara terbuka sehingga dapat di ketahui, di ikuti, di awasi dan di evaluasi; oleh warga masyarakat desa.
- (2) **Akuntabel**
Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa
- (3) **Partisipatif**
Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam memberikan masukan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) **Berkelanjutan**
Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat warga masyarakat secara berkelanjutan
- (5) **Akseptabel**
Keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 16

Pendekatan yang di gunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa adalah ;

- (1) **Desentralisasi**
Pemerintah desa atau lembaga desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola badan usaha
- (2) **Kemitraan**
Kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antara pemerintah desa, lembaga desa dan warga desa serta dunia usaha ekonomi masyarakat desa
- (3) **Keterpaduan**
Keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal

BAB VI PERMODALAN

Pasal 17

Modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal :

- 1) Modal sendiri yang di usahakan oleh pemerintah desa dan lembaga desa;
- 2) Tabungan Masyarakat;
- 3) Modal bantuan yang di usahakan pemerintah desa, dapat berasal dari bantuan pemerintah kota, pemerintah propinsi dan pemerintah;
- 4) Modal pinjaman, di peroleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
- 5) Modal penyertaan, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal - hal yang belum dimuat dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa di tetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Dewan Komisaris beserta Dewan Direksi

Pasal 19

Peraturan Desa ini Mulai Berlaku Sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini penempatan
dalam Lembaran Desa Punten

Disahkan di PUNTEN
Pada tanggal 20 Mei 2003

KEPALA DESA PUNTEN


HM. SUDARMADJI

Diundangkan di PUNTEN
Pada tanggal 23 Mei 2003

SEKRETARIS DESA PUNTEN


HENING TRISUKU

Lembaran Desa Punten
Tahun 2003 Nomor : 3 /D

Lampiran 2

Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nomor 2 Tahun 2003

**BADAN PERWAKILAN DESA
(BPD)
DESA PUNTEN KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**
Jl. Raya Punten No. 19 Telp. (0341)591742 Batu 65338

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA PUNTEN
NOMOR : 02 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA PUNTEN**

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Punten tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang telah di setujui oleh seluruh anggota BPD Desa Punten dalam Rapat Paripurna, perlu ditetapkan dengan keputusan BPD Desa Punten.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Desa Punten Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2003
 9. Peraturan Desa Punten Nomor 02 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa
 10. Peraturan Desa Punten Nomor 02 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Punten pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Punten tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Desa Punten menjadi Peraturan Desa Punten.
- Kedua : Rancangan Peraturan Desa Punten tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang telah disetujui oleh BPD secara lengkap sebagaimana terlampir dalam keputusan BPD ini.
- Ketiga : Keputusan Badan Perwakilan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatannya akan dibetulkan seperlunya.

Di tetapkan di : Desa Punten
Pada Tanggal : 19 Mei 2003

**BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA PUNTEN
KETUA**


M. ZAENAL HUDA

Seluruh Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth : 1 Sdr. Kepala Desa Punten
2 Sdr. Camat Bumiaji
3 Sdr. Walikota Batu

Lampiran 3

Keputusan Kepala Desa Punten tentang Pengangkatan Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA PUNTEN**

Jalan Raya Punten No.19A ☎(0341) 591742 Batu 65338

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUNTEN

Nomor : 140/05/KEP/422.330.001/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DESA
PERIODE 2009 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNTEN**

- MENIMBANG** : a.bahwa untuk melaksanakan pasal 7 ayat 4 Peraturan Desa Punten Nomor 3 Tahun 2003 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa dipandang perlu membentuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Desa dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- MENINGAT** : 1.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pusat dan daerah
3.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kota Batu
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
5.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2009
9.Peraturan Desa Punten Nomor 3 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Desa Periode 2009 - 2014.
- Kedua : Mengangkat nama –nama yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai dengan Peraturan Desa Punten Nomor 3 tahun 2003.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pembuatan Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Punten
Pada tanggal : 10 Januari 2009
KEPALA DESA PUNTEN

HERNANTO SASMIKO, SE

Tembusan disampaikan :
Yth : 1. Walikota Batu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : 140/05/KEP/422.330.001/2009
 TANGGAL : 10 Januari 2009

**SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
 BADAN USAHA MILIK DESA PUNTEN
 TAHUN 2009-2014**

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERNANTO SASMIKO, SE	PRESIDEN KOMISARIS
2.	A. ROFIQ	KOMISARIS
3.	SLAMET, SH	KOMISARIS

**SUSUNAN DEWAN DIREKSI
 BADAN USAHA MILIK DESA PUNTEN
 TAHUN 2009-2014**

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUWITO ADJI	DIREKTUR UTAMA
2.	ADI UTOMO EKO P	DIREKTUR KEUANGAN
3.	Drh. RIBUT HARTONO	DIREKTUR OPERASIONAL
4.	WURSIYANTO	KA. UNIT PAM
5.	M. JAELANI	KA. UNIT PASAR DESA
6.	Ir. SUGENG HARTADI	KA. UNIT ANEKA USAHA



Punten, 10 Januari 2009
 Kepala Desa PUNTEN

[Handwritten Signature]
 HERNANTO SASMIKO, SE

Lampira 4
Surat Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA PUNTEN**

Jalan Raya Punten No.19A ☎(0341) 591742 Batu 65338

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500/146/422.330.1/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Desa Punten, Kec.Bumiaji, Kota Batu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR ROHMAH**
 NIM : 115030101111025
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya

Bahwa orang tersebut diatas sudah menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul “ MANAJEMEN ASET DESA OLEH BUMDES” Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu mulai tanggal 02 Februari 2017-25 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya



Punten, 19 Februari 2018
 KEPALA DESA PUNTEN

HERNANTO SASMIKO, SE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana gambaran umum Desa Punten?
2. Potensi apa saja yang dimiliki Desa Punten?
3. Apakah tujuan dari pemerintah desa Punten mendirikan BUMDes di Desa Punten?
4. Apa yang melatarbelakangi pemerintah desa Punten menyerahkan pengelolaan aset desa kepada BUMDes di Desa Punten?
5. Bagaimana gambaran umum BUMDes di Desa Punten?
6. Apa visi dan misi dari BUMDes di Desa Punten?
7. Apa yang melatarbelakangi BUMDes dalam mengelola aset desa yang kemudian digunakan sebagai kegiatan usaha BUMDes di Desa Punten?
8. Kegiatan usaha apa saja yang dikelola BUMDes di Desa Punten dalam mengelola aset desa?
9. Bagaimana proses pengelolaan atau manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten?
10. Bagaimana perencanaan (*planning*) manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten?
11. Bagaimana pengorganisasian (*organization*) manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten?
12. Bagaimana hasil dari pelaksanaan (*actuating*) manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten?

13. Bagaimana gambaran mengenai pengawasan (*controlling*) maupun pertanggungjawaban atas kinerja BUMDes di Desa Punten?
14. Siapa yang melakukan pengawasan atas kinerja BUMDes di Desa Punten?
15. Apa saja kendala yang mempengaruhi dalam proses manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punten



Ruang Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punten



Foto bersama Direktur Utama atau Kepala BUMDes Punten



Foto bersama Direktur Operasional BUMDes Punten



Foto bersama Sekertaris Desa Punten selaku Penanggungjawab BUMDes Punten



Kegiatan Petugas Pembayaran Tagihan Unit PAM BUMDes Punten

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : NUR ROHMAH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/ Tanggal Lahir : Batu, 2 September 1993
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Imam Kabul Gg. II No 8 Dusun Gemulo Desa
 Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 No. Telepon : 081335182720
 Email : nurrohmah2293@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN SIDOMULYO 03 BATU (1999-2005)
2. SMP NEGERI 02 BATU (2005-2008)
3. SMA NEGERI 02 BATU (2008-2011)
4. UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2011-2018)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Praktek Kerja Lapangan/ Magang
 - Praktek Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu
 - Periode : Agustus 2014-September 2014
 - Tujuan : Persyaratan Kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
 - Posisi : Semua bagian (Rolling setiap minggu)